



**P U T U S A N**

**Nomor 438/Pdt G/2016/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir Denpasar , 21 Nopember 1987 ,umur 29 tahun , Jenis kelamin Perempuan, alamat yang dulu DENPASAR , Alamat sekarang DENPASAR , Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 5171026111870001, dengan ini menyerahkan kuasa kepada I Made Rai Sugupta P.W,SH Advokat dan Kunsultan Hukum dan kantor Pengacara I Made Rai Sugupta P.W,SH Associates beralamat di jalan Pulau Ambon N0. 2 A ,Sanglah Denpasar –Bali yang berdasarkan kuasa khusus tanggal 6 Juni 2016 ,yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juni 2016 Reg N0. 1184/Daaf/2016 , selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Denpasar , tanggal lahir 10 Desember 1980 ,umur 36 tahun , Jenis kelamin Laki-laki,Pekerjaan Karyawan Swasta , Agama Hindu , alamat DENPASAR , NIK : 5171021909800004, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 438/Pdt G/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor 438/Pdt.G/2016/PN Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Gugatan Penggugat :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juni 2016, tanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 9 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- 1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2.Foto copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, tanggal 19 Juni 2009 , diberi tadan P-2;

Hal 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor 438/Pdt G/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan untuk istri N0. 450/KP/2009 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 20 April 2009, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan untuk suami N0. 450/KP/2009 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 20 April 2009, diberi tanda P-4
5. Foto copy, Kutipan Akte Kelahiran N0. 687/Ist P/2009, tanggal 20 April 2009, diberi tanda P-5;
6. Foto copy, Kutipan Akte Kelahiran N0.678/IST/2009, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 20 April 2009, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat-surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

**1.Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin secara agama Hindu pada tanggal 25 April 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil setempat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka dulunya harmonis , tapi sekarang tidak akur lagi karena sering cekcok yang terus menerus yang dikarenakan bahwa tergugat tidak pernah memperdulikan

Hal 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor 438/Pdt G/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya semua biaya hidup anak –anak ditanggung oleh

Penggugat ;

**2.Saksi SAKSI 2 PENGUGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa ....

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang sering mengajak wanita lain , Penggugat tidak bisa lagi mentolerir kelakuan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan

Hal 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor 438/Pdt G/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 25 April 2006, dan telah pula dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 450/KP/2009, tanggal 20 April 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5 dan P-6 berupa Akta Kelahiran, ternyata benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama: ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa memang benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah beberapa tahun perkawinan berjalan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada saling pengertian antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengurus rumah tangga maupun dalam upaya menghidupi keluarga, yang menurut Penggugat tanggung jawab untuk menafkahi keluarga adalah tanggung jawab Tergugat selaku suami, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya tersebut,

Hal 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor 438/Pdt G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semua kebutuhan hidup keluarga ditanggung sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dan bukti – bukti surat terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus, sehingga mereka tidak dapat hidup bahagia bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan antara mereka tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, bahkan kehadiran anak dalam perkawinannya tidak dapat menggugah hati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, maka hal itu menunjukkan bahwa harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak, menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap merupakan hak dan kewajiban kedua orang tua sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan kedua orang tuanya putus, namun mengingat Penggugat menyerahkan penguasaan anak itu kepada Tergugat selaku purusa, maka terhadap penguasaan anak tetap berada pada Penggugat, namun tidak mengurangi hak Tergugat untuk

Hal 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor 438/Pdt G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, bahwa para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil in casu Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu terhadap petitum gugatan angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Hal 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor 438/Pdt G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 25 April 2009 dihadapan pemuka agama Ida Pedanda Gede Purna dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar tertanggal 20 April 2009 adalah sah secara hukum ;
4. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 25 April 2009 dihadapan pemuka agama Ida Pedanda Gede Purna dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar tertanggal 20 April 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan hak asuh atau perwalian selama anak-anak tersebut belum dianggap dewasa berada di bawah asuhan Tergugat ;
6. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000 ,- ( Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami : I Wayan Kawisada , SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono , SH.MHum dan I Made Pasek ,SH .MH . masing-masing

Hal 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 438/Pdt G/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh A.A. Ayu Anom Puspadi, SH. Panitera Pengganti, dan Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum.

I Wayan Kawisada, SH.MHum

I Made Pasek, SH.M.

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi, SH.

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP ..... Rp. 10.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat ... Rp. .000,-
5. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp 726.000,-

( Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah ),-

### Catatan I :

Hal 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 438/Pdt G/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal 23 Mei 2016, Nomor : 255 /Pdt.G/2016/PN.Dps. telah  
diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Juni 2016 ;-----

Panitera Pengganti ,

t.t.d

A.A.Ayu Anom Puspadi, SH

### Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet  
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Mei 2016,  
Nomor : **255**/Pdt.G/2016/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan  
tersebut sejak tanggal 17 Juni 2016 telah mempunyai kekuatan hukum  
tetap.-----

Panitera Pengganti

t.t.d

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH .